

**PERATURAN BUPATI SUBANG
NOMOR : TAHUN 2008**

TENTANG

**TUGAS POKOK DAN FUNGSI KANTOR KESATUAN BANGSA DAN
PERLINDUNGAN MASYARAKAT KABUPATEN SUBANG**

BUPATI SUBANG,

- Menimbang : a. bahwa Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Subang telah dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Subang;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 Peraturan Daerah termaksud perlu menetapkan Tugas dan Fungsi Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Subang dengan Peraturan Bupati Subang.
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 4 Tahun 1968, tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang (Lembaran Negara RI Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2851) ;
2. Undang Undang Nomor 43 Tahun 1999, tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893) ;
3. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
4. Undang Undang 10 Tahun 2004, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ;
5. Undang Undang 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
6. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 140 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor Tahun 2008, tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Subang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI SUBANG TENTANG TUGAS POKOK DAN FUNGSI KANTOR KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT KABUPATEN SUBANG**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Subang ;
- b. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
- c. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif ;
- d. Bupati adalah Bupati Subang ;
- e. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Subang ;
- f. Kantor adalah Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Subang ;
- g. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Subang ;

- h. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesionalnya dalam rangka mendukung kelancaran tugas pokok Kantor ;

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 2

- (1) Kantor merupakan unsur pendukung tugas Pemerintah Daerah di bidang Pembinaan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat ;
- (2) Kantor dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Tugas Pokok

Pasal 3

Kantor mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pembinaan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Kantor mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijaksanaan teknis di bidang Pembinaan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat ;
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Pembinaan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat ;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Pembinaan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat ;
- d. Penyelenggaraan teknis administratif ketatausahaan.

BAB III
ORGANISASI
Bagian Pertama
Unsur Organisasi

Pasal 5

Unsur Organisasi Kantor, terdiri atas :

- a. Pimpinan adalah Kepala Kantor ;
- b. Pembantu Pimpinan adalah Sub Bagian Tata Usaha ;
- c. Pelaksana adalah Seksi-seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 6

(1) Susunan Organisasi Kantor, terdiri dari :

- a. Kepala Kantor ;
- b. Sub Bagian Tata Usaha ;
- c. Seksi Pemantapan Kesatuan Bangsa dan Demokrasi ;
- d. Seksi Hubungan Antar Lembaga ;
- e. Seksi Perlindungan Masyarakat ;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Struktur Organisasi Kantor sebagaimana tercantum dalam lampiran, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Bagian Ketiga
Bidang Tugas Unsur Organisasi

Paragraf 1

Kepala Kantor

Pasal 7

Kepala Kantor mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan kantor dalam mengendalikan urusan rumah tangga daerah di bidang Pembinaan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat.

Paragraf 2
Sub Bagian Tata Usaha
Pasal 8

- (1). Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan Pengelolaan Urusan Umum, Perlengkapan, Keuangan, Kepegawaian Dan Pelaporan ;
- (2). Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Pasal ini, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan pelaksanaan administrasi umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian dan pelaporan ;
 - b. Pemberian pelayanan teknis administratif bagi seluruh satuan organisasi dalam lingkup Kantor ;
 - c. Penyusunan dan penyiapan pedoman dan petunjuk tata laksana administrasi umum ;
 - d. Penyusunan dan penyiapan rencana anggaran rutin dan pembangunan kantor ;
 - e. Pengumpulan, penyusunan dan penyajian data dan informasi di bidang Pembinaan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat ;
 - f. Pengelolaan dan bimbingan administrasi kepegawaian, keuangan, peralatan dan perbekalan di lingkungan Kantor ;
 - g. Penyelenggaraan urusan rumah tangga kantor, perjalanan dinas, hubungan masyarakat dan protokol ;
 - h. Penyelenggaraan pembinaan organisasi dan tata laksana dalam arti membina dan memelihara seluruh kegiatan kelembagaan dan ketatalaksanaan di lingkungan Kantor dan usaha-usaha pengembangannya ;
 - i. Penyiapan Rancangan Peraturan dan/atau Keputusan serta pelaksanaan penilaian dan pemantauan atas pelaksanaan Peraturan dan/atau Keputusan yang berhubungan bidang tugasnya ;
 - j. Penyusunan laporan kegiatan kantor.

Paragraf 3
Seksi Pemantapan Kesatuan Bangsa dan Demokrasi
Pasal 9

- (1). Seksi Pemantapan Kesatuan Bangsa dan Demokrasi mempunyai tugas pokok menyusun petunjuk teknis dan pelaksanaan pemantapan pembauran bangsa, ketahanan bangsa, wawasan kebangsaan dan demokrasi ;
- (2). Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Pasal ini, Seksi Pemantapan Kesatuan Bangsa dan Demokrasi mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan program kerja pemantapan kesatuan bangsa dan demokrasi ;

- b. Pengumpulan dan pengolahan data di bidang Pemantapan Kesatuan Bangsa dan Demokrasi ;
- c. Penyusunan petunjuk teknis pemantapan kesatuan bangsa dan demokrasi ;
- d. Pelaksanaan pembauran bangsa, ketahanan bangsa dan wawasan kebangsaan ;
- e. Pelaksanaan pemantapan sistem demokrasi ;
- f. Pemantauan dan pengevaluasian kegiatan pemantapan kesatuan bangsa dan demokrasi ;
- g. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka pelaksanaan tugas ;
- h. Penyusunan laporan kegiatan pemantapan kesatuan bangsa dan demokrasi.

Paragraf 4

Seksi Hubungan antar Lembaga

Pasal 10

- (1). Seksi Hubungan Antar Lembaga di mempunyai tugas pokok menyusun petunjuk teknis dan pelaksanaan pembinaan hubungan antar legislatif, partai politik, organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat dan lembaga penyelenggaraan pemilu ;
- (2). Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Pasal ini, Seksi Hubungan Antar Lembaga mempunyai fungsi :
 - a. Menyusun program kerja pembinaan hubungan antar lembaga ;
 - b. Pengumpulan dan pengolahan data di bidang Hubungan Antar Lembaga ;
 - c. Penyusunan petunjuk teknis pembinaan hubungan antar lembaga ;
 - d. Pelaksanaan pembinaan hubungan antar legislatif, partai politik, organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat dan lembaga penyelenggaraan pemilu ;
 - e. Pemantauan dan pengevaluasian kegiatan hubungan antar lembaga ;
 - f. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka pelaksanaan tugas ;
 - g. Penyusunan laporan kegiatan pembinaan hubungan antar lembaga.

Paragraf 5

Seksi Perlindungan Masyarakat

Pasal 11

- (1) Seksi Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas pokok menyusun petunjuk teknis dan pelaksanaan penyusunan potensi, pelatihan dan pengerahan perlindungan masyarakat dalam menghadapi kemungkinan terjadinya bencana ;

- (2). Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Pasal ini, Seksi Perlindungan Masyarakat mempunyai fungsi :
- a. Menyusun program kerja perlindungan masyarakat ;
 - b. Pengumpulan dan pengolahan data di bidang Perlindungan Masyarakat ;
 - c. Penyusunan petunjuk teknis pembinaan perlindungan masyarakat ;
 - d. Pelaksanaan penyusunan potensi perlindungan masyarakat ;
 - e. Pelaksanaan pelatihan anggota perlindungan Masyarakat ;
 - f. Pelaksanaan penerahan perlindungan masyarakat ;
 - g. Pelaksanaan pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan pembinaan perlindungan masyarakat ;
 - h. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka pelaksanaan tugas ;
 - i. Penyusunan laporan kegiatan perlindungan masyarakat.

Paragraf 6

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 12

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok membantu kepala kantor dalam melaksanakan fungsi yang memerlukan keahlian dan keterampilan secara profesional ;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Pasal ini, dalam melaksanakan tugas pokoknya bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.

Pasal 13

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 12, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya ;
- (2) Setiap kelompok tersebut pada ayat (1) dalam Pasal ini, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk diantara tenaga fungsional yang ada di lingkungan Kantor ;
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional tersebut pada ayat (1) dalam Pasal ini, ditentukan sifat, jenis, kebutuhan dan baban kerja;
- (4) Jenis dan Jenjang Jabatan fungsional tersebut pada ayat (1), dalam Pasal ini, diatur sesuai dengan Peraturan Bupati.

BAB IV
TATA KERJA
Bagian Pertama
U m u m

Pasal 14

- (1) Hal-hal yang menjadi tugas pokok Kantor merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan ;
- (2) Pelaksanaan fungsi Kantor sebagai pelaksana teknis di bidang Pembinaan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat, kegiatan operasionalnya diselenggarakan oleh Kepala Seksi, dan Kelompok Jabatan Fungsional menurut bidang tugas masing-masing ;
- (3) Kepala Kantor baik taktis operasional maupun teknis administratif berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati dan dalam melaksanakan tugas pokoknya menyelenggarakan hubungan fungsional dengan Instansi lain yang berhubungan dengan fungsinya ;
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Kantor, dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi ;
- (5) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Kantor wajib memimpin dan memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan.

Bagian Kedua
Pelaporan

Pasal 15

- (1) Kepala Kantor wajib memberikan laporan tentang pelaksanaan tugas pokoknya secara teratur, jelas dan tepat waktu kepada Bupati ;
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Kantor wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya ;
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawah, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan ;
- (4) Pengaturan mengenai jenis dan cara penyampaiannya berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Hak Mewakili

Pasal 16

- (1) Dalam hal Kepala Kantor berhalangan, Kepala Kantor dapat menunjuk Kepala Bagian Tata Usaha ;
- (2) Dalam hal Kepala Bagian Tata Usaha berhalangan, maka Kepala Kantor dapat menunjuk Kepala Seksi berdasarkan senioritas kepangkatannya.

BAB V

KEPEGAWAIAN

Pasal 17

- (1) Kepala Kantor diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah ;
- (2) Kepala Kantor berkewajiban dan bertanggungjawab dalam mempersiapkan bahan rancangan kebijaksanaan Bupati di bidang kepegawaian ;
- (3) Pejabat-pejabat lainnya di lingkungan Kantor diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 19

Dengan berlakunya Peraturan ini, segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 20

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Subang.

**Ditetapkan di Subang
pada tanggal**

BUPATI SUBANG

EEP HIDAYAT

Diundangkan di
pada tanggal :

SEKRETARIS DAERAH

H. BAMBANG HERYANTO